Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat)
https://lexgeneralis.co.id/

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI UTANG PIUTANG PERDATA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 367/PDT.G/2024/PN MDN

RESOLUTION OF CIVIL DISPUTES REGARDING DEBT DEFAULT: A CASE STUDY OF JUDGMENT NUMBER 367/PDT.G/2024/PN MDN

Yurmanius Laia, Jamaluddin Mahasari, Mospa Darma dan Elyani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Tjut Nyak Dhien

Korespondensi Penulis : yurmaniuslaia9@gmail.com, jamaluddin.mahasari@utnd.ac.id, mospadarma@utnd.ac.id, lily_elyani@utnd.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Yurmanius Laia, Jamaluddin Mahasari, Mospa Darma dan Elyani. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Utang Piutang Perdata: Studi Kasus Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/Pn Mdn*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Sengketa utang piutang sering memicu wanprestasi akibat debitur ingkar janji. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa dan aspek keadilan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PN Mdn. Hasil penelitian menunjukkan gugatan diputus secara *verstek* karena para tergugat mangkir sidang. Hakim menetapkan surat pernyataan utang sebagai akta di bawah tangan yang sah berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata. Tergugat-I dihukum membayar sisa pinjaman Rp198.850.000,- dan ganti rugi immateriil Rp100.000.000,-. Kesimpulannya, putusan telah memenuhi legalitas hukum acara dan memberikan keadilan komutatif bagi kreditur. Perjanjian notariil sangat disarankan sebagai langkah preventif.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Putusan Verstek, Wanprestasi Utang Piutang

ABSTRACT

Debt disputes often trigger default because the debtor breaches the contract. This normative-juridical research aims to analyze dispute resolution and the justice aspect of judicial reasoning in Judgment No. 367/Pdt.G/2024/PN Mdn. The results show the lawsuit was decided by verstek due to the defendants' absence. The judge verified the debt statement as a valid under-hand deed based on Article 1875 of the Indonesian Civil Code. Defendant-I was ordered to pay the remaining loan of Rp198,850,000 and non-material damages of Rp100,000,000. In conclusion, the ruling fulfills procedural legality and provides commutative justice for the creditor. Notarial deeds are recommended for prevention.

Keywords: Default Debt Contract, Dispute Resolution, Verstek Judgment.

A. PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.[1] Persesuaian kehendak di antara para pihak yang berhubungan menjadi syarat utama agar interaksi tersebut dapat berlangsung dengan baik. Salah satu perwujudan konkret dari persesuaian kehendak ini adalah melalui instrumen perjanjian perdata. [2]

Perjanjian menjadi sarana hukum formal bagi masyarakat untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara sukarela demi mewujudkan kesejahteraan.[3] Secara filosofis, sebuah perjanjian dilandasi oleh asas moral kejujuran dan asas kepatutan yang menghendaki para pihak bertindak dengan itikad baik sejak awal kesepakatan.Secara yuridis, dinamika hukum keperdataan di Indonesia mengenai komitmen para pihak dalam berkontrak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).[4]

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkannya dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.[5] Norma hukum ini diperkuat oleh keberadaan asas *pacta sunt servanda* yang termaktub di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Asas tersebut menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.[6] Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang telah disepakati memiliki kekuatan mengikat secara penuh dan wajib ditaati oleh para pihak.

Secara sosiologis, idealisme hukum yang tertuang dalam undang-undang seringkali berbenturan dengan realitas empiris di tengah kehidupan masyarakat.

---

[1] Reza Farhansyah, dkk., *Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang: Studi Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/Pn Medan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2025).

[2] Mhd. Fakhrurrahman Arif, dkk., *Instrumen Hukum Keperdataan*, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.7, No.2 (2024).

[3] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, p.35

[4] Moh. Fikrun, *Aspek Hukum Perdata terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan*, Jurnal Tana Mana, Vol.6, No.2 (2025).

[5] Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol.5, No.1 (2012).

[6] Fahad, dkk., *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum bagi Debitur yang Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.2, No.1 (2025).

Fenomena utang piutang atau pinjam-meminjam uang yang marak terjadi sebagai motor penggerak modal usaha seringkali mengalami kemacetan dalam pelaksanaannya.[7] Risiko kegagalan debitur dalam melakukan pelunasan secara bertahap atau dicicil memicu terjadinya sengketa hukum perdata. Perbuatan debitur yang tidak melaksanakan prestasi, terlambat memenuhi kewajiban, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam kontrak dikualifikasikan sebagai wanprestasi.[8]Kelalaian sepihak ini memicu konflik sosial dan kerugian nyata bagi kreditur yang hak-hak keperdataannya dilanggar.

Posisi kasus yang menjadi sorotan dalam penelitian ini tertuang dalam Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PN Mdn yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Perkara ini bermakna penting karena melibatkan Suci Damayanti selaku Penggugat melawan Lisma Ariani (Tergugat-I), Romi Ananda (Tergugat-II), Dhea Amanda Putri (Tergugat-III) dan Yusnani (Tergugat-IV).[9] Hubungan hukum di antara mereka bermula dari Surat Perjanjian Kredit Nomor 60 di hadapan Notaris Teguh Perdana Sulaiman, S.H., bertanggal 13 Januari 2024. Melalui perjanjian tersebut, Tergugat-I menerima pinjaman dana modal usaha dari Penggugat sebesar Rp258.850.000,- yang wajib dikembalikan secara bertahap. Sesuai Pasal 4 perjanjian, Tergugat-I wajib membayar tahap pertama sebesar Rp60.000.000,- pada 15 Februari 2024 dan sisanya dicicil bulanan selama satu tahun.

Fakta persidangan membuktikan bahwa setelah pembayaran cicilan tahap pertama selesai, Tergugat-I tidak pernah lagi melakukan pembayaran berikutnya. Ironisnya dana pinjaman tersebut secara sosiologis di lapangan turut dinikmati oleh Tergugat-II dan Tergugat-III. Sementara Tergugat-IV selaku ibu kandung mengetahui adanya transaksi modal usaha tersebut.

Akibat tindakan ingkar janji tersebut, Penggugat melayangkan somasi namun diabaikan, hingga akhirnya Penggugat mendaftar gugatan ke pengadilan.

---

[7] Aan Handriani dan Edy Mulyanto, *Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis dalam Bertransaksi*, Pamulang Law Review, Vol.4, No.1 (2021).

[8] Achmad Nur Miftahuddin dan Kairuddin Karim, *Kajian Yuridis terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang*, Jurnal Litigasi Amsir, Special Issues (2023).

[9] Putusan Perdata Pengadilan Negeri Medan Nomor 367/Pdt.G/2024/PN Mdn.

Penggugat menuntut pembayaran sisa pinjaman tunai sekaligus serta ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000,-. Penggugat juga memohon sita jaminan atas sebidang tanah seluas 334 m² di Desa Sudi Rejo berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1040.[10]

Berdasarkan seluruh uraian posisi kasus di atas, penelitian yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Utang Piutang Perdata: Studi Kasus Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PN Mdn" dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan fakta hukum serta norma perundang-undangan secara sistematis. Pengumpulan data utama bersumber sepenuhnya dari bahan hukum primer berupa dokumen isi putusan pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta didukung oleh bahan hukum sekunder dari literatur hukum terkait.[11]

Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Pendekatan ini ditujukan untuk mengevaluasi penerapan hukum keperdataan dan penggalian keadilan oleh majelis hakim secara mendalam, objektif, serta rasional sebelum menginjak bagian pembahasan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai keadilan pertimbangan hakim pengadilan dalam kasus wanprestasi utang piutang berdasarkan studi kasus pada Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PN Mdn?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi utang piutang dalam perjanjian perdata berdasarkan studi kasus pada Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PN Mdn?

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Nilai Keadilan Pertimbangan Hakim Peradilan dalam Perkara Wanprestasi Utang Piutang Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PN Mdn.

Keadilan dalam suatu putusan hakim merupakan perwujudan konkret dari cita hukum yang harus mencakup tiga elemen mendasar, yaitu keadilan,

[10] *Ibid*..
[11] Debby Mutiara Silalahi, dkk., *Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang yang Tidak Tertulis dalam Hubungan Kekerabatan (Analisis Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2016/Pn.Mlg.)*, Jurnal Ilmu Hukum "The Juris", Vol.6, No.1 (2022).

kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa. Secara filosofis, keadilan dalam perkara wanprestasi utang piutang berkaitan erat dengan konsep keadilan komutatif menurut Aristoteles, yang menitikberatkan pada kesetaraan nilai serta pemulihan hak keperdataan tanpa melihat jasa individual.[12]

Nilai keadilan ini menuntut adanya keseimbangan posisi hukum antara kreditur yang telah melepaskan sejumlah dana modal usaha dengan debitur yang mengemban kewajiban pelunasan secara jujur dan beritikad baik. Hakim dalam menyusun *legal reasoning* (penalaran hukum) wajib menggali dimensi filosofis tersebut agar putusan yang dijatuhkan tidak sekadar menjadi teks legalistik yang hampa akan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan.[13]

Ditinjau dari aspek dinamika hukum acara pasca-putusan, kedudukan yuridis dari Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PN Mdn saat ini telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Berdasarkan penelusuran administrasi perkara, pihak Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, maupun Tergugat-IV tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan *verstek* tersebut disampaikan secara sah dan patut oleh jurusita (mengacu pada ketentuan Pasal 129 HIR/Pasal 153 RBg).[14] Dengan lewatnya tenggat waktu tersebut tanpa adanya perlawanan maupun upaya hukum banding, maka asas kepastian hukum secara penuh melekat pada putusan ini. Konsekuensi yuridisnya, Penggugat (kreditur) memiliki hak mutlak untuk memohon eksekusi riil (*executoriaal*) kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan guna memaksa para tergugat mematuhi amar putusan, khususnya pemenuhan kewajiban finansial yang telah diputus secara inkrah.[15]

---

[12] Reza Farhansyah, dkk., *Op,Cit*..

[13] Haga Irama Gulo, *Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn)*, Jurnal Panah Hukum, Vol.4, No.1 (2025).

[14] Heristiawan Aryo Wirotomo dan Agus Pramono, *Legal Analysis of the Enforcement of Default Judgments in the Resolution of Debt Disputes: Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Verstek dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang*, ADHAPER, Vol.12, No.1 (2026).

[15] Putusan Perdata Pengadilan Negeri Medan Nomor 367/Pdt.G/2024/PN Mdn.

Secara yuridis, landasan pertimbangan hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 367/Pdt.G/2024/PN Mdn ini bertumpu pada pemeriksaan formal dokumen pembuktian dan penerapan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Fakta persidangan membuktikan bahwa pihak Penggugat membawa alat bukti berupa Surat Pernyataan Utang atau draf perjanjian kredit di bawah tangan yang ditandatangani oleh Tergugat-I.[16]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu akta di bawah tangan yang diakui oleh orang yang dihadapkan kepadanya, atau yang secara hukum dianggap telah diakuinya, memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna seperti suatu akta autentik bagi orang-orang yang menandatanganinya.[17] Keabsahan yuridis ini berimplikasi langsung terhadap posisi Tergugat-I yang dinilai sah mengikatkan diri dalam hubungan pinjam-meminjam dana komersial.

Majelis Hakim dalam kasus *a quo* menerapkan mekanisme *verstek*, mengingat Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita peradilan perdata tetapi secara akumulatif tidak pernah hadir dalam proses persidangan.[18] Sesuai prinsip hukum acara perdata, ketidakhadiran para tergugat tanpa alasan yang sah memberikan hak bagi hakim untuk memeriksa sengketa dan menjatuhkan putusan secara sepihak (*verstek*).[19]

Pertimbangan yuridis hakim dalam mengabulkan petitum Penggugat didasarkan pada terbuktinya unsur kelalaian Tergugat-I yang tidak melaksanakan cicilan tahap kedua dan seterusnya. Tindakan ini secara sah memenuhi rumusan wanprestasi yang digariskan pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana kewajiban ganti rugi mulai diwajibkan jika debitur tetap melalaikan kewajibannya setelah somasi dilayangkan.

---

[16] Harisoni Hutasoit, dkk., *Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli atas Harga yang Telah Disepakati Bersama: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 602 K/PDT/2020*, Jurnal Media Akademik, Vol.2, No.5 (2024).

[17] Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[18] Putusan Perdata Pengadilan Negeri Medan Nomor 367/Pdt.G/2024/PN Mdn.

[19] Yulis Setiani, *Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Utang Piutang dengan Jaminan Sertifikat Tanah (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Takengon)*, Skripsi, Universitas Malikussaleh, Aceh, 2026.

Namun, secara sosiologis, terdapat problem empiris di masyarakat terkait penjatuhan hukum kepatuhan kepada Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV yang diperintahkan hakim untuk tunduk pada amar putusan. Dalam realitas keperdataan, perjanjian utang piutang ini ditandatangani secara personal oleh Tergugat-I, tetapi dana pinjaman tersebut secara nyata digunakan dan dinikmati bersama oleh anak-anaknya (Tergugat-II dan Tergugat-III) untuk kebutuhan usaha bersama.[20]

Sementara Tergugat-IV selaku ibu kandung secara sosiologis mengetahui penyerahan dana modal tersebut namun tidak melakukan tindakan preventif demi pemenuhan kewajiban ekonomi keluarganya. Kondisi sosiologis inilah yang melandasi keyakinan hakim bahwa guna menegakkan keadilan sosial dan kemanfaatan bagi Penggugat, seluruh mata rantai keluarga yang menikmati aliran dana wajib diikat dalam status hukum untuk patuh pada putusan pengadilan.[21]

Pertimbangan hakim tergolong sangat berani dan mencerminkan keadilan bagi Penggugat ketika mengabulkan tuntutan kerugian immateriil senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Secara umum, ganti kerugian perdata akibat kasus wanprestasi utang piutang menurut doktrin hukum perdata murni hanya mencakup biaya, rugi dan bunga materiil yang nyata dan dapat dihitung secara matematis. Namun, hakim melihat adanya aspek kerugian immateriil yang diderita Penggugat berupa hilangnya kesempatan perputaran dana investasi, tekanan psikologis akibat ketidakpastian pengembalian dana, serta terganggunya likuiditas keuangan personal Penggugat secara signifikan. Pengabulan kerugian immateriil ini dinilai adil dan rasional karena menghukum pelaku wanprestasi atas dampak negatif yang bersifat non-fisik namun riil terjadi secara empiris di lapangan.

[20] *Ibid*., p.15.
[21] Syarifah Elvani Apriliani Alkadrie, *Pelaksanaan Putusan Verstek dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor 17/PDT.G.S/2023/PN.PTK*, Jurnal Fatwa Hukum, Vol.7, No.3 (2024).

2. Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Utang Piutang dalam Perjanjian Perdata Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PN Mdn

Penyelesaian sengketa keperdataan melalui jalur litigasi merupakan pintu terakhir (*ultimum remedium*) ketika upaya perdamaian non-litigasi seperti negosiasi maupun mediasi telah menemui jalan buntu.[22] Tinjauan yuridis terhadap proses penyelesaian sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 367/Pdt.G/2024/PN Mdn berfokus pada analisis keabsahan amar putusan dalam memulihkan hak-hak hukum pihak kreditur.

Solusi hukum yang diterapkan oleh hakim perdata dalam memutus perkara wanprestasi ini adalah dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian melalui putusan *verstek*, menjatuhkan hukuman pemenuhan prestasi secara tunai sekaligus, serta menolak tuntutan denda atau sita jaminan yang dinilai tidak didukung bukti kepemilikan yang kuat selama persidangan.[23]

Hakim menjatuhkan diktum hukuman kepada Tergugat-I untuk membayar sisa pinjamannya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp198.850.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kewajiban pembayaran secara tunai dan sekaligus ini merupakan solusi yuridis yang tegas untuk memotong birokrasi penagihan dan meminimalisasi risiko debitur melarikan diri atau memindahtangankan aset tersembunyi miliknya. Berdasarkan konsep perlindungan hukum bagi kreditur, instrumen pelunasan total tanpa skema cicilan baru merupakan bentuk penegasan kedaulatan kontrak yang sah sesuai asas *pacta sunt servanda*.[24]

Mengenai model penjatuhan amar ganti rugi dalam praktik perdata akibat cedera janji, teori hukum perdata di Indonesia menggariskan parameter formal sebagai berikut:

---

[22] Muhammad Adam Furqon, dkk., *Kekuatan Hukum Akta Perdamaian yang Dibuat oleh Notaris dalam Upaya Penyelesaian Konflik Keperdataan di Indonesia*, Jurnal Media Akademik, Vol.2, No.1 (2024).

[23] Heristiawan Aryo Wirotomo dan Agus Pramono, *Op.Cit.*.

[24] Lilawati Ginting, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2 (2016).

> "Ganti kerugian yang timbul karena tidak dipenuhinya suatu perikatan perdata wajib mencakup biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang sungguh-sungguh menimpa kekayaan kreditur, serta bunga berupa keuntungan yang sedianya harus diperoleh. Pengadilan berwenang membatasi dan menilai kelayakan nilai ganti rugi tersebut berdasarkan bukti otentik persidangan tanpa boleh melampaui asas kepatutan."[25]

Kutipan di atas mempertegas solusi yuridis bahwa pembatasan ganti rugi materiil hanya pada sisa pokok pinjaman riil (Rp198.850.000,- dari total awal Rp258.850.000,-) telah sesuai dengan regulasi pembuktian perdata.

Hakim terbukti cermat karena menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah seluas 334 m² di Desa Sudi Rejo yang diajukan Penggugat. Penolakan sita jaminan ini didasarkan pada fakta yuridis bahwa selama proses hukum acara berlangsung, Penggugat tidak dapat menunjukkan atau melampirkan salinan fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 1040 yang asli atau minimal salinan otentik atas nama Tergugat-I. Langkah hakim ini merupakan wujud penegakan prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) agar sita jaminan tidak salah sasaran mengenai hak milik pihak ketiga di luar perkara.[26]

Solusi jangka panjang yang ditawarkan penulis berdasarkan analisis teori keadilan dan konsep kepastian hukum atas sengketa ini berfokus pada pembenahan sistem pembuatan kontrak di masyarakat. Penulis menilai sengketa wanprestasi utang piutang yang bermodal akta di bawah tangan sangat rawan memicu penolakan eksekusi di kemudian hari jika tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan perdata (*verzet*).[27]

Regulasi keperdataan di Indonesia perlu didorong melalui sosialisasi hukum preventif yang masif agar masyarakat beralih dari kebiasaan membuat surat pernyataan utang biasa menuju pembuatan perjanjian utang piutang secara notariil melalui akta autentik. Akta autentik notaris memiliki nilai kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil yang mutlak dan sempurna,

---

[25] Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangnnya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, p.102.

[26] Abd. Muni, *Penyelesaian Sengeketa Hak Milik dan Keperdataan Lain di Pengadilan Agama*, Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman, Vol.7, No.2 (2019).

[27] Aan Handriani dan Edy Mulyanto, *Op.Cit*..

sehingga jika terjadi wanprestasi di masa depan, proses eksekusi jaminan dapat berjalan jauh lebih cepat, murah dan efisien tanpa hambatan teknis yang berlarut-larut.

Merefleksikan sengketa dalam Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PN Mdn, penelitian ini tidak boleh sekadar berhenti pada eksplanasi teks amar putusan, melainkan harus ditarik ke dalam ranah rekonstruksi hukum keperdataan Indonesia secara makro. Kasus ini memberikan potret nyata betapa rapuhnya perlindungan hukum bagi kreditur perorangan yang hanya bersandar pada akta di bawah tangan, sekaligus peliknya pembuktian sita jaminan akibat keterbatasan akses data aset. Oleh karena itu, dalam momentum penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perikatan Nasional yang akan menggantikan Buku III KUHPerdata kolonial, penulis merekomendasikan tiga pembaruan mendasar.[28]

Pertama, kodifikasi sistem pendaftaran akta di bawah tangan berbasis digital (*Digital Under-hand Deed Registry System*). RUU Hukum Perikatan ke depan perlu memandatkan pembentukan platform registrasi nasional yang dikelola negara untuk mencatat surat pernyataan utang sejenis ini. Hal ini penting guna menutup celah bagi debitur nakal untuk mangkir sidang atau menyangkal tanda tangan di persidangan, sehingga asas iktikad baik memiliki jangkar pengawas digital yang kuat.[29]

Kedua, standardisasi klausul baku yang seimbang untuk transaksi non-perbankan. Guna menegakkan keadilan komutatif secara makro, undang-undang baru harus memberikan batas tegas mengenai parameter ganti rugi immateriil agar tidak bergantung sepenuhnya pada subjektivitas hakim, melainkan memiliki indikator baku yang dapat diprediksi.[30]

Ketiga, interkoneksi sistem *e-Court* dengan basis data kebendaan nasional (seperti ATR/BPN & Samsat). Hambatan kreditur saat membuktikan kepemilikan dari aset tergugat untuk sita jaminan (*conservatoir beslag*)

[28] Muhammad Adam Furqon, dkk., *Op.Cit.*.

[29] A. N. Fadila, dkk., *Transformasi Sertifikat Tanah Elektronik: Implikasi Hukum Sebagai Alat Bukti di Pengadilan*, Journal of Law and Social Change Review, Vol.1, No.1 (2026).

[30] Ade Ryan Hidayat, *Analisis Yuridis terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Lisan Utang Piutang yang Diputus secara Verstek (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Lbj)*, Tugas Akhir, Universitas Nasional, Jakarta, 2026.

seperti yang terjadi dalam kasus *a quo* seharusnya dapat dimitigasi jika Mahkamah Agung memiliki integrasi data formal. Dengan integrasi ini, hakim dapat secara aktif memverifikasi validitas Sertipikat Hak Milik tanpa harus membebankan pembuktian fisik yang mustahil dijangkau oleh penggugat, demi tercapainya asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan."

C. PENUTUP

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PN Mdn telah memenuhi nilai keadilan komutatif dan kepastian hukum. Hukuman penjatuhan putusan *verstek* serta pengabulan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000,- dinilai adil untuk memulihkan hak keperdataan Penggugat atas dasar Pasal 1875 KUHPerdata, karena surat pernyataan utang di bawah tangan terbukti sah secara hukum. Perintah agar Tergugat-II, III dan IV ikut patuh juga adil secara sosiologis karena fakta membuktikan mereka turut menikmati aliran dana modal usaha tersebut.

Solusi yuridis berupa perintah pembayaran sisa pokok utang sebesar Rp198.850.000,- secara tunai sekaligus merupakan penerapan asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUHPerdata) yang efektif sebagai *ultimum remedium*. Sementara itu, penolakan hakim terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) aset tanah di Desa Sudi Rejo sudah tepat secara hukum acara, karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1040 yang asli di persidangan.Sebagai rekomendasi preventif, penulis menyarankan masyarakat agar selalu menuangkan perjanjian utang piutang secara notariil melalui akta autentik dan menghindari akta di bawah tangan. Langkah ini penting agar jaminan materiil dan batas waktu pembayaran memiliki kekuatan eksekutorial yang sempurna demi menghindari risiko sengketa hukum yang berkepanjangan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Az, Lukman Santoso. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangnnya*. (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka).

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).

Publikasi

Alkadrie, Syarifah Elvani Apriliani. *Pelaksanaan Putusan Verstek dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor 17/PDT.G.S/2023/PN.PTK*. Jurnal Fatwa Hukum. Vol.7. No.3 (2024).

Fahad, dkk.. *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum bagi Debitur yang Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang*. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.2. No.1 (2025).

Arif, Mhd. Fakhrurrahman, dkk.. *Instrumen Hukum Keperdataan*. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.7. No.2 (2024).

Djafar, Maman. *Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan dalam Praktek di Pengadilan*. Lex Privatum. Vol.3. No.4 (2015).

Eli, Grace dan Rasji. *Pembaharuan Hukum terhadap Kekuatan Akta Autentik Elektronik*. Jurnal USM Law Review. Vol.8. No.2 (2025).

Fadila, A. N., dkk.. *Transformasi Sertifikat Tanah Elektronik: Implikasi Hukum Sebagai Alat Bukti di Pengadilan*. Journal of Law and Social Change Review. Vol.1. No.1 (2026).

Farhansyah, Reza, dkk.. *Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang: Studi Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/Pn Medan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2025).

Fariszi, Muhammad Irfan, Iwan Rachmad Soetijono dan Warah Atikah. *Penyelesaian Masalah terhadap Debitur yang Cedera Janji dengan Jaminan Hak Tanggungan Elektronik Pada PT Permodalan Nasional Madani*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.6 (2025).

Fikrun, Moh. *Aspek Hukum Perdata terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan*. Jurnal Tana Mana. Vol.6. No.2 (2025).

Furqon, Muhammad Adam, dkk.. *Kekuatan Hukum Akta Perdamaian yang Dibuat oleh Notaris dalam Upaya Penyelesaian Konflik Keperdataan di Indonesia*. Jurnal Media Akademik. Vol.2. No.1 (2024).

Ginting, Lilawati. *Perlindungan Hukum bagi Kreditor yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.2 (2016).

Gulo, Haga Irama. *Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn)*. Jurnal Panah Hukum. Vol.4. No.1 (2025).

Gumanti, Retna. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)*. Jurnal Pelangi Ilmu. Vol.5. No.1 (2012).

Handriani, Aan dan Edy Mulyanto. *Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis dalam Bertransaksi*. Pamulang Law Review. Vol.4. No.1 (2021).

Hutasoit, Harisoni, dkk.. *Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli atas Harga yang Telah Disepakati Bersama: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 602 K/PDT/2020*. Jurnal Media Akademik. Vol.2. No.5 (2024).

Hutapea, Annisa Nurmalasari dan Sidi Ahyar Wiraguna. *Peranan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam Menjamin Efektivitas Eksekusi:(Suatu Analisis Yuridis Atas Teori Keadilan)*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.1 (2026).

Kuswandi, Kuswandi dan Mohammad Nasichin. *Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perkara Perdata di Pengadilan*. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik. Vol.8. No.2 (2019).

Manik, Maria Hera Agathea, Andita Amelia dan Anggi Sri Haryati Simarmata. *Penerapan Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Praktik Peradilan Perdata*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.3. No.4 (2026).

Martinelli, Imelda, Maria Magdalena Ina Reko dan Vanesia Amabel Romauli Br Tambunan. *Penerapan Putusan Verstek dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 60/Pdt. G/2025/Pn. Son*. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora. Vol.5. No.3 (2026).

Miftahuddin, Achmad Nur dan Kairuddin Karim. *Kajian Yuridis terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang*. Jurnal Litigasi Amsir. Special Issues (2023).

Monalisa, Umar Yudha Hasan dan Taufik Yahya. *Gugatan Immateriil dalam Konteks Wanprestasi pada Perjanjian di Indonesia*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol.11. No.1 (2025).

Muni, Abd. *Penyelesaian Sengeketa Hak Milik dan Keperdataan Lain di Pengadilan Agama*. Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman. Vol.7. No.2 (2019).

Nim, Muhammad Haditiya Agustianur Putra. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Pihak yang Menerima Pinjaman dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online*. Jurnal Fatwa Hukum. Vol.6. No.2 (2023).

Rahmawati, Bintang, Suparwi Suparwi dan Firstnandiar Glica Aini Suniaprily. *Analisis Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang Dibuat di Bawah Tangan Menurut KUHPerdata*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).

Setiawan, Annisa Dita dan Sherly Ayuna Putri. *Implementasi sistem E-Court dalam penegakan hukum di pengadilan negeri*. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran. Vol.2. No.2 (2021).

Silalahi, Debby Mutiara, dkk.. *Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang yang Tidak Tertulis dalam Hubungan Kekerabatan (Analisis Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2016/Pn.Mlg.)*. Jurnal Ilmu Hukum "The Juris". Vol.6. No.1 (2022).

Sinaga, Benny Gabriel, Pristika Handayani dan Alwan Hadiyanto. *Penguatan Peran Preventif Notaris dan PPAT dalam Mencegah Sengketa Pertanahan Akibat Jual Beli Tanah di Bawah Tangan*. Jurnal USM Law Review. Vol.9. No.2 (2026).

Tambunan, Martha Elisa Novianti dan Abdul Salam. *Ganti Rugi Immateriil dalam Wanprestasi di Antara Kepastian Hukum dan Keadilan (Putusan Nomor 183/Pdt. G/2023/PN Smg dan Nomor 629/Pdt. G/2020/PN JKT. SEL)*. Lex Patrimonium. Vol.5. No.1 (2026).

Wirotomo, Heristiawan Aryo dan Agus Pramono. *Legal Analysis of the Enforcement of Default Judgments in the Resolution of Debt Disputes: Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Verstek dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang*. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata. Vol.12. No.1 (2026).

Karya Ilmiah

Hidayat, Ade Ryan. 2026. *Analisis Yuridis terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Lisan Utang Piutang yang Diputus secara Verstek (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Lbj)*. Tugas Akhir. Jakarta: Universitas Nasional.

Setiani, Yulis. 2016. *Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Utang Piutang dengan Jaminan Sertifikat Tanah (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Takengon)*. Skripsi. Aceh: Universitas Malikussaleh.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Perdata Pengadilan Negeri Medan Nomor 367/Pdt.G/2024/PN Mdn.